

ETIKA SOSIAL DALAM TAFSIR AL-QUR'AN SEBAGAI LANDASAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT INKLUSIF DI INDONESIA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0

Ahmad Zaini

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

abunafees86@gmail.com

Moh. Samsul Ma'arif

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

aku626995@gmail.com

Muhammad Fawaid Jufri

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

achmuzayyinsyah@gmail.com

Siti Asizah

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

nurulqomariyahh003@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the relevance of social ethics values in Qur'anic exegesis (tafsir) as a foundation for realizing an inclusive society in Indonesia facing the Society 5.0 era, with a focus on the challenge of digital inequality. Employing a qualitative approach with the thematic interpretation method (al-tafsir al-maudhu'i), this research analyzes verses on social ethics from classical, contemporary, and Nusantara tafsir works, while also examining empirical data on digital inequality among informal workers in Maluku Province. The findings reveal that the values of 'adl (justice), rahmah (compassion), musāwah (equality), and the prohibitions of fahsyā (abomination) and munkar (evil) possess fundamental relevance in responding to digital inequality experienced by informal workers in rural areas, the primary sector, older generations, and those with low education levels. The integration of these values produces an ethical framework demanding digital transformation policies that favor vulnerable groups through infrastructure equalization, targeted digital literacy programs, and ethical artificial intelligence governance. This research contributes to the development of contextual tafsir studies and the formulation of equitable digital transformation policies in Indonesia.

Keywords: social ethics, Qur'anic exegesis (tafsir), inclusive society, Society 5.0, digital inequality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi nilai-nilai etika sosial dalam tafsir Al-Qur'an sebagai landasan mewujudkan masyarakat inklusif di Indonesia menghadapi era Society 5.0, dengan fokus pada tantangan kesenjangan digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (al-tafsir al-maudhu'i), penelitian ini menganalisis ayat-ayat etika sosial dari kitab-kitab tafsir klasik, kontemporer, dan Nusantara, serta mengkaji data empiris kesenjangan digital pekerja informal di Provinsi Maluku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), musāwah (kesetaraan), serta larangan fahsyā (kekejian) dan munkar (kemungkaran) memiliki relevansi fundamental dalam merespons kesenjangan digital yang dialami pekerja informal di pedesaan, sektor primer, generasi tua, dan berpendidikan rendah. Integrasi nilai-nilai tersebut menghasilkan kerangka etika yang menuntut kebijakan transformasi digital berpihak pada kelompok rentan melalui pemerataan infrastruktur, program literasi digital spesifik, dan tata kelola kecerdasan buatan yang etis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi tafsir kontekstual dan perumusan kebijakan transformasi digital yang berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: etika sosial, tafsir Al-Qur'an, masyarakat inklusif, Society 5.0, kesenjangan digital

Received : 12 Maret 2024; **Revised:** 12 August 2024; **Accepted:** 22 August 2024

© nama penulis

Penulis korespondensi : Muhammad Izul Ridho.



Pendahuluan

Era Society 5.0 yang digadang-gadang sebagai konsep masyarakat berpusat pada manusia (human-centered) berbasis teknologi, justru menghadirkan paradoks yang mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, integrasi kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT) menjanjikan efisiensi dan peningkatan kualitas hidup, namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini berisiko melahirkan penajahan digital baru yang lebih halus dan sistematis (Gladden, 2019). Penggunaan algoritma untuk menilai kelayakan bantuan sosial, akses layanan publik, hingga peluang kerja kerap mengabaikan konteks sosial yang tidak dapat direduksi menjadi data semata. Akibatnya, manusia berisiko dipersempit menjadi sekadar profil, skor, dan prediksi, sementara pertimbangan etika, keadilan, dan empati terpinggirkan oleh logika efisiensi mesin (Hssaini, 2025; Huyskes, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral; cara ia dirancang dan dikendalikan akan menentukan apakah ia membebaskan manusia atau justru membangun dominasi baru yang mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan landasan etika yang kokoh untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berpihak pada manusia, terutama kelompok rentan yang paling berisiko terpinggirkan.

Realitas kesenjangan digital di Indonesia memperkuat urgensi untuk merumuskan kembali relasi antara teknologi dan kemanusiaan. Akses internet dan literasi teknologi yang tidak merata antarwilayah dan kelompok sosial membuat teknologi berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan jika tidak diiringi kebijakan inklusif (Aziz dkk., 2025; Yasmine dkk., 2025). Studi empiris di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pekerja informal belum memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan mereka, dengan kesenjangan paling kentara terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara generasi muda dan tua (*Mismatched*, 2026; Sampean, 2025). Pekerja informal di perdesaan memiliki kecenderungan 1,794 kali lebih rendah memanfaatkan teknologi digital dibandingkan rekan mereka di perkotaan, sementara generasi baby boomers 42,6 persen lebih rendah dibandingkan generasi muda (Rothe, 2023). Tanpa keberpihakan pada kelompok rentan, Society 5.0 hanya akan menguntungkan mereka yang sudah siap secara digital, sementara yang lain menjadi penonton dari narasi kemajuan (George & George, 2024). Kesenjangan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip inti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni *leaving no one behind*, sehingga menuntut adanya kerangka etika yang mampu menjamin inklusivitas dalam setiap kebijakan transformasi digital.

Di tengah tantangan tersebut, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam menawarkan nilai-nilai etika sosial yang relevan untuk dijadikan landasan mewujudkan masyarakat inklusif. Penelitian terhadap Tafsir Al-Munir karya (Zuhaili & Al-Zuhayli, 1991) mengungkapkan bahwa Al-Qur'an memuat konsep etika bermasyarakat secara komprehensif, seperti anjuran berbuat baik kepada tetangga, keutamaan perdamaian, silaturahmi, serta pentingnya menjaga kehormatan dalam interaksi sosial (Fauzi, 2024). Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa' (4): 36 tentang berbuat baik kepada tetangga, QS. Al-Anfal (8): 61 tentang perdamaian, dan QS. An-Nisa' (4): 1 tentang silaturahmi menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada harmoni sosial dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi (Anwar, 2015). Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk membangun etika sosial yang mampu menjembatani kesenjangan yang diakibatkan oleh disrupti teknologi, dengan menegaskan bahwa kemajuan harus diiringi kepedulian terhadap mereka yang tertinggal.

Tradisi tafsir Nusantara juga telah lama mengembangkan pemikiran yang inklusif dan kontekstual dalam merespons realitas kemajemukan Indonesia. Kajian terhadap Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menunjukkan bahwa kedua mufasir besar Indonesia ini menyuguhkan pendekatan tafsir yang moderat, di mana konsep salam (damai) tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, melainkan meluas

menjadi ekspresi etika sosial, bentuk penghormatan, dan komunikasi damai terhadap siapa pun, termasuk non-Muslim (Aprilianti, 2025; Hadi, 2024; Nadia & Aulia, 2023). Quraish Shihab mengedepankan gaya rasional-konseptual sementara Hamka menonjolkan pendekatan moralistik dan sufistik, namun keduanya sepakat bahwa salam mencerminkan adab Qur'ani yang melampaui sekat-sekat teologis (Sakiah, 2025a). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang inklusifisme dalam tafsir tematik moderasi beragama Kementerian Agama RI, yang menekankan pentingnya memahami dan mempromosikan sikap toleransi inklusif dalam menjalankan ajaran agama, dengan melibatkan konteks yang lebih luas dan menekankan pesan universal Al-Qur'an (Hs, 2023). Tradisi tafsir inklusif ini menjadi modal berharga untuk merumuskan etika sosial yang mampu menjawab tantangan era digital.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji etika sosial dalam Al-Qur'an, namun belum ada yang secara spesifik menghubungkannya dengan tantangan Society 5.0 di Indonesia. Studi komparatif terhadap Tafsir Rūh al-Ma'ānī karya Al-Ālūsī (Ālūsī, 1970) dan Tafsir al-Mīzān karya (Ṭabāṭabā'ī, 1971) misalnya, mengidentifikasi enam nilai etika sosial dalam QS. Al-Nahl ayat 90, yaitu 'adl (keadilan), ihsān (kebaikan), itā'i dī al-qurbā (memberi kepada kerabat), serta larangan fahsyā (kekejian), munkar (kemungkaran), dan baghī (permusuhan) (A. Moh & Muflih, 2023). Sementara itu, penelitian dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda, dan etika global Hans Küng menunjukkan bahwa nilai-nilai rahmah (kasih sayang) dan tasāmuḥ (toleransi) dalam Al-Qur'an dapat membentuk etika sosial yang inklusif dan berkeadaban, di mana rahmah menjadi fondasi normatif untuk keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman (Mardina & Saputra, 2025). Kajian lain tentang aplikasi tafsir sosial Al-Qur'an dalam relasi sosial juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dan adaptif untuk menjawab kompleksitas isu sosial kontemporer, termasuk multikulturalisme dan keadilan sosial (Anwar, 2015). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berada pada tataran normatif-teoritis dan belum menjangkau konteks spesifik kesenjangan digital di era Society 5.0.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai etika sosial dalam tafsir Al-Qur'an dengan tantangan konkret kesenjangan digital di Indonesia menghadapi era Society 5.0. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada aspek toleransi beragama atau etika sosial dalam konteks kemasyarakatan umum, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji bagaimana etika sosial Qur'ani dapat menjadi landasan normatif bagi kebijakan inklusif dalam transformasi digital. Penelitian ini juga akan memperluas cakupan analisis dengan mempertimbangkan temuan empiris tentang kesenjangan digital yang dialami pekerja informal, masyarakat perdesaan, dan kelompok rentan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) yang memadukan analisis ayat-ayat etika sosial dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer termasuk tafsir Nusantara penelitian ini berupaya merumuskan kerangka etika yang aplikatif untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Indonesia. Integrasi antara perspektif tafsir, analisis kebijakan, dan data empiris kesenjangan digital menjadi kontribusi orisinal yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Pertama, untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial, melalui penelusuran ayat-ayat tematik serta penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Kedua, untuk menganalisis tantangan kesenjangan digital di Indonesia dalam konteks Society 5.0, dengan mempertimbangkan data empiris tentang ketimpangan akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Ketiga, untuk merumuskan kerangka etika sosial berbasis tafsir Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan masyarakat inklusif, termasuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dalam arus transformasi digital.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah studi Al-Qur'an dengan menawarkan perspektif baru tentang relevansi etika sosial Qur'ani dalam merespons

tantangan era digital, sekaligus menjembatani diskursus antara ilmu tafsir, kajian kebijakan publik, dan studi teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil-'ālamīn. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan penguatan nilai-nilai etika dan kepedulian sosial, agar visi Society 5.0 yang berpusat pada manusia benar-benar terwujud di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang secara fundamental bertujuan untuk mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan tanpa prosedur statistik (Sayyi, Asmuki, dkk., 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan etika sosial dalam tafsir Al-Qur'an dan tantangan Society 5.0 memerlukan pemaknaan mendalam terhadap teks dan konteks sosial, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan Creswell & Creswell, penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi makna yang individu atau kelompok utarakan terhadap suatu permasalahan sosial, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses interpretasi (Creswell & Poth, 2017). Desain penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri pemikiran para mufasir klasik dan kontemporer tentang etika sosial, sekaligus mengkaji data empiris kesenjangan digital dari berbagai laporan penelitian dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian tafsir yang menempatkan teks Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir sebagai sumber utama yang harus dianalisis secara komprehensif dan mendalam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik (*al-tafsir al-maudhu'i*), yaitu metode penafsiran dengan menentukan tema tertentu yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait, dan menafsirkannya berdasarkan keterangan para ulama tafsir serta melengkapi dengan analisis kontekstual (Bakar dkk., 2023). Penerapan metodologi ini dimulai dengan penetapan tema etika sosial, kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang relevan, menelusuri penafsirannya dari berbagai kitab tafsir klasik dan modern, menganalisis aspek kebahasaan, asbab nuzul, dan munasabah ayat, serta mengkomparasikan penafsiran antarmufasir (Khotim, 2022). Metode tematik dipandang paling relevan karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman utuh tentang pandangan Al-Qur'an terhadap etika sosial, sekaligus mengkontekstualisasikannya dengan tantangan kesenjangan digital di era Society 5.0. Langkah-langkah metodis ini mengacu pada prosedur baku dalam studi Al-Qur'an kontemporer yang menekankan integrasi antara analisis teks dan realitas sosial (Sayyi, Muslimin, dkk., 2025).

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan yang sistematis. Data primer terdiri dari Al-Qur'an al-Karim sebagai sumber utama, kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Qurthubi, serta kitab tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Data sekunder meliputi buku-buku metodologi penelitian kualitatif, jurnal ilmiah tentang studi tafsir dan kesenjangan digital, laporan penelitian tentang literasi digital masyarakat Indonesia, dokumen kebijakan transformasi digital, serta publikasi ilmiah internasional dan nasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, menginventarisasi, dan mengkategorikan ayat-ayat Al-Qur'an serta literatur pendukung dengan menggunakan instrumen kartu data dan panduan dokumentasi terstruktur untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur kegiatan secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2013). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi ayat-ayat tentang etika sosial, merangkum penafsiran para mufasir, dan

memfokuskan pada nilai-nilai yang relevan dengan inklusivitas dan keadilan sosial. Penyajian data disusun dalam bentuk matriks tematik, narasi deskriptif, dan bagan konseptual untuk mempermudah pemahaman relasi antartema. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan terus-menerus memverifikasi temuan selama proses penelitian berlangsung. Pendekatan hermeneutik juga diintegrasikan untuk menganalisis teks dalam konteks sosial-historisnya, mengingat pemahaman terhadap ayat-ayat etika sosial memerlukan dialektika antara teks, realitas masyarakat Arab saat pewahyuan, dan konteks Indonesia di era digital (Khotim, 2022).

Validitas data penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan sejawat (peer debriefing) untuk meminimalisir subjektivitas peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir yang berbeda corak dan latar belakang mufasir, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan berimbang tentang etika sosial dalam Al-Qur'an. Triangulasi metode dilakukan dengan mengkombinasikan analisis teks tafsir, analisis wacana kritis terhadap kebijakan transformasi digital, dan kajian data empiris kesenjangan digital (Borg & Gall, 1983). Pengecekan sejawat melibatkan diskusi dengan para ahli di bidang ilmu tafsir dan kebijakan publik untuk menguji keabsahan temuan dan interpretasi yang dihasilkan. Seluruh proses analisis didokumentasikan secara sistematis untuk memungkinkan audit trail, sehingga penelitian ini memenuhi kriteria kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) dalam paradigma penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang terstruktur untuk menjamin kualitas dan sistematika ilmiah. Tahap pertama adalah orientasi, yang meliputi studi pendahuluan untuk memetakan isu kesenjangan digital di Indonesia dan merumuskan fokus penelitian secara lebih spesifik. Tahap kedua adalah pengumpulan data, dengan melakukan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika sosial menggunakan kata kunci seperti *'adl* (keadilan), *ihsān* (kebaikan), *rahmah* (kasih sayang), dan *musāwāh* (kesetaraan), serta mengumpulkan literatur tafsir klasik, kontemporer, dan Nusantara. Tahap ketiga adalah analisis data, yang mencakup analisis tematik terhadap ayat-ayat terpilih, analisis komparatif antartafsir, dan sintesis dengan data empiris kesenjangan digital. Tahap keempat adalah interpretasi dan penyimpulan, yaitu merumuskan kerangka etika sosial Qur'ani untuk masyarakat inklusif di era Society 5.0 beserta rekomendasi kebijakannya. Seluruh tahapan ini mengacu pada prinsip-prinsip penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman, kontekstualitas, dan refleksivitas dalam memahami fenomena sosial-keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an teridentifikasi secara komprehensif melalui penelusuran ayat-ayat tematik yang relevan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, etika bermasyarakat dalam Al-Qur'an mencakup serangkaian perintah untuk melakukan hal-hal baik seperti berbuat adil, berbuat ihsan (kebaikan), memerhatikan kerabat, menjaga perdamaian, dan memelihara silaturahmi, serta larangan melakukan hal-hal buruk seperti berbuat keji, munkar, dan permusuhan. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa' (4): 36 tentang berbuat baik kepada tetangga, QS. Al-Anfal (8): 61 tentang anjuran perdamaian, dan QS. An-Nisa' (4): 1 tentang keutamaan silaturahmi menjadi fondasi normatif yang kokoh untuk membangun tatanan sosial yang menghargai martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang mengidentifikasi enam nilai etika sosial dalam QS. Al-Nahl ayat 90, yaitu *'adl* (keadilan), *ihsān* (kebaikan), *ṭā'ī dī al-qurbā* (memberi kepada kerabat), serta larangan *fahsyā* (kekejian), *munkar* (kemungkaran), dan *baghī* (permusuhan). Nilai-nilai ini membentuk kerangka etika yang komprehensif untuk merespons berbagai tantangan sosial kontemporer.

Tradisi tafsir Nusantara, khususnya Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, mengembangkan pemikiran etika sosial yang inklusif dan kontekstual sesuai dengan realitas kemajemukan Indonesia. Kajian komparatif terhadap kedua tafsir ini mengungkapkan bahwa konsep salam (damai) tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, melainkan meluas menjadi ekspresi etika sosial, bentuk penghormatan, dan komunikasi damai terhadap siapa pun, termasuk non-Muslim (Sakiah, 2025b). Quraish Shihab mengedepankan pendekatan rasional-konseptual dengan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sosial, seperti tobat, sabar, mensucikan diri, dan berserah diri kepada Allah, sementara Hamka menonjolkan pendekatan moralistik dan sufistik yang menekankan pentingnya menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik kepada yang bersalah (Lutfiah, 2023a). Meski gaya keduanya berbeda, keduanya sepakat bahwa etika sosial Qur'ani mencerminkan adab yang melampaui sekat-sekat teologis dan menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis dalam bingkai ke-Indonesiaan yang plural.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa etika bermasyarakat perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengklasifikasikan etika sosial ke dalam dua kategori utama yang sangat relevan dengan upaya mewujudkan masyarakat inklusif. Kategori pertama berupa perintah melakukan hal-hal baik yang meliputi bersikap adil, berbuat ihsan, memerhatikan kerabat, meneliti berita, menjaga perdamaian, dan menjaga persaudaraan (Eska Hifdiyah Sahal & Asri Sulastri, 2023). Kategori kedua berupa larangan melakukan hal-hal buruk yang meliputi berbuat keji, berbuat munkar, berbuat aniaya, menghina, mencela, memberi gelar buruk, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah (Lutfiah, 2023b). Apabila dikaji dengan teori kontekstual Abdullah Saeed, penafsiran Hamka tergolong sebagai penafsiran kontekstual yang tidak memisahkan antara teks ayat, asbab an-nuzul, dan konteks kekinian, sehingga masih sangat relevan untuk diterapkan dalam merespons tantangan era Society 5.0. Nilai-nilai seperti larangan berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain menjadi sangat signifikan ketika dihadapkan pada realitas algoritma yang kerap melakukan generalisasi dan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan data yang tidak representatif.

Paradoks era Society 5.0 di Indonesia terungkap secara gamblang melalui data empiris tentang kesenjangan digital yang dialami pekerja informal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Analisis terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pekerja informal belum memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan mereka. Kesenjangan ini tidak lagi sekadar persoalan akses (first-level digital divide), tetapi telah bergeser ke tingkat kedua dan ketiga, yaitu kesenjangan dalam keterampilan (skills) dan kesenjangan dalam pemanfaatan (utilization) teknologi digital. Pekerja informal di perdesaan memiliki kecenderungan 1,794 kali lebih rendah memanfaatkan teknologi digital dibandingkan rekan mereka di perkotaan, sementara generasi baby boomers 42,6 persen lebih rendah dibandingkan generasi muda, dan pekerja sektor primer (pertanian, perikanan) memiliki kecenderungan 73,2 persen lebih rendah dalam pemanfaatan teknologi digital. Fakta ini menunjukkan bahwa transformasi digital berisiko melahirkan warga kelas dua dalam ekonomi digital jika tidak diiringi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Analisis lebih lanjut mengungkap faktor-faktor struktural yang memperparah kesenjangan digital di Indonesia, sekaligus mempertegas urgensi landasan etika dalam transformasi digital. Data pendataan Potensi Desa tahun 2024 mencatat masih terdapat 111 desa yang belum terjangkau sinyal 4G dan 22 desa bahkan belum memiliki sinyal telepon seluler sama sekali di Provinsi Maluku, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang bias perkotaan secara langsung menciptakan ketimpangan akses yang fundamental (Maluku, t.t.). Selain itu, pekerja informal yang terampil (skilled) 1,545 kali lebih mungkin memanfaatkan teknologi dibandingkan mereka yang tidak terampil (unskilled), sementara pekerja informal lulusan SD ke bawah memiliki kecenderungan 66,9 persen lebih rendah menggunakan teknologi digital dibandingkan lulusan SMA ke atas (Rothe dkk., 2025). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kelompok yang paling membutuhkan

peningkatan produktivitas melalui teknologi justru paling tidak mampu mengaksesnya karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Kesenjangan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip inti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni *leaving no one behind*, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang tidak lagi bersifat satu untuk semua.

Integrasi antara nilai-nilai etika sosial Qur'ani dengan tantangan kesenjangan digital menghasilkan kerangka etika yang aplikatif untuk mewujudkan masyarakat inklusif di era Society 5.0. Prinsip 'adl (keadilan) dalam QS. Al-Nahl: 90 menuntut agar kebijakan transformasi digital tidak bias perkotaan dan kelompok muda terdidik saja, melainkan harus secara aktif berpihak pada kelompok rentan seperti pekerja informal di perdesaan, generasi tua, dan sektor primer (Cholidi & Fadlulah, 2024). Prinsip rahmah (kasih sayang) mengharuskan adanya empati struktural dalam desain algoritma dan layanan digital, sehingga teknologi benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat, bukan alat dominasi baru. Prinsip musāwah (kesetaraan) yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi digital, termasuk perlakuan algoritmik yang merugikan kelompok tertentu (Fithriyah dkk., 2025). Prinsip larangan berbuat keji dan munkar juga relevan untuk mengkritisi praktik eksploitasi data, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten negatif yang marak di era digital. Kerangka etika ini memberikan landasan normatif bagi perumusan kebijakan transformasi digital yang berkeadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam tradisi tafsir, baik klasik maupun kontemporer, menjadi fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat inklusif di tengah disrupti teknologi. Studi terhadap Tafsir Al-Ṭabarī mengungkapkan adanya ayat-ayat yang menekankan prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan, seperti yang membahas kebebasan beragama, etika sosial, pengakuan atas keragaman manusia, dan perlakuan adil terhadap kelompok minoritas yang damai (Ṭabarī, 1986). Kandungan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut dianalisis melalui aspek bahasa, hukum, dan konteks sosial, yang menunjukkan relevansinya dengan situasi saat ini dalam upaya membangun masyarakat plural, inklusif, harmonis, dan toleran yang menghadapi tantangan seperti intoleransi, ujaran kebencian, diskriminasi, dan konflik sosial di era modern (Anwar, 2015). Nilai-nilai ini menjadi semakin krusial ketika algoritma dan platform digital justru sering menjadi ruang amplifikasi ujaran kebencian dan diskriminasi, sehingga etika sosial Qur'ani menawarkan antitesis terhadap kecenderungan eksklusif dalam ruang digital.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah perlunya reorientasi kebijakan transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan ekosistem data yang kredibel dan sumber daya manusia yang adaptif dengan tetap berpijak pada nilai-nilai etika. Pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan infrastruktur secara agresif di daerah perdesaan dan kepulauan, serta merancang program literasi digital secara spesifik yang menyoroti kelompok rentan seperti pekerja informal, petani, nelayan, dan generasi tua dengan pelatihan praktis tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas (Noer, 2026). Selain itu, tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang etis dan pengawasan dalam implementasinya di sektor pendidikan, layanan publik, dan dunia usaha menjadi keniscayaan, termasuk penguatan regulasi keamanan data, manajemen risiko, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan transformasi digital yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika sosial Qur'ani ke dalam kebijakan transformasi digital, Indonesia bukan hanya mampu mengikuti arus perubahan, tetapi juga memimpin arah perubahan dengan karakter keindonesiaan dan keislaman yang *rahmatan lil-'ālamīn*.

Tabel 1.1: Etika Sosial dalam Tafsir Al-Qur'an sebagai Landasan Mewujudkan Masyarakat Inklusif di Era Society 5.0

Fokus Temuan	Hasil Utama
Nilai Etika Sosial Al-Qur'an	Etika sosial Qur'ani mencakup perintah berbuat adil (' <i>adl</i> '), berbuat baik (<i>ihsān</i>), kepedulian sosial, perdamaian, dan silaturahmi, serta larangan <i>fahsyah</i> , <i>munkar</i> , dan <i>baghī</i> . Nilai-nilai ini membentuk kerangka etika sosial yang inklusif.
Dasar Tafsir	Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menegaskan bahwa etika bermasyarakat dalam Al-Qur'an bersifat universal dan tidak diskriminatif.
Tafsir Nusantara	Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar menampilkan etika sosial Qur'ani yang kontekstual, toleran, dan relevan dengan kemajemukan Indonesia.
Klasifikasi Etika Sosial	Etika sosial terbagi menjadi dua: (1) perintah kebaikan (adil, ihsan, perdamaian, persaudaraan); (2) larangan keburukan (ghibah, prasangka buruk, penghinaan, dan permusuhan).
Kesenjangan Digital	Ditemukan kesenjangan digital tingkat lanjut (keterampilan dan pemanfaatan), terutama pada pekerja informal, masyarakat perdesaan, generasi tua, dan sektor primer.
Faktor Penyebab	Ketimpangan infrastruktur, rendahnya pendidikan dan keterampilan digital, serta bias pembangunan perkotaan memperparah eksklusi digital.
Integrasi Etika & Digitalisasi	Nilai ' <i>adl</i> ', <i>rahmah</i> , dan <i>musāwah</i> relevan sebagai landasan etika kebijakan transformasi digital yang berkeadilan dan inklusif.
Implikasi	Diperlukan kebijakan digital afirmatif, literasi digital berbasis kebutuhan kelompok rentan, dan tata kelola teknologi yang etis agar transformasi digital tidak meninggalkan siapa pun.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk mendialogkan temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian dengan kerangka teoretis dan konteks yang lebih luas. Hasil penelitian yang mengungkap nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an, realitas kesenjangan digital di Indonesia, serta potensi integrasi keduanya, perlu dianalisis secara kritis untuk menemukan signifikansi dan implikasinya bagi upaya mewujudkan masyarakat inklusif di era Society 5.0. Analisis ini tidak sekadar mengulang temuan, tetapi bertujuan menggali makna lebih dalam dengan menghubungkan temuan-tersebut dengan berbagai perspektif teoretis dari studi tafsir, sosiologi, kebijakan publik, dan kajian teknologi. Melalui pembahasan yang sistematis, diharapkan dapat dirumuskan kerangka etika sosial Qur'ani yang aplikatif serta rekomendasi kebijakan transformasi digital yang berpihak pada kelompok rentan.

Pembahasan ini disusun ke dalam tiga sub bagian yang saling berkaitan secara logis. Sub bagian pertama akan mengkaji relevansi nilai-nilai etika sosial Qur'ani dengan prinsip inklusivitas di era digital, dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai seperti '*adl*', *rahmah*, *musāwah*, dan larangan *fahsyah-munkar* dapat menjadi landasan normatif bagi transformasi digital yang berkeadilan. Sub bagian kedua akan menganalisis secara kritis temuan tentang kesenjangan digital sebagai tantangan struktural dalam mewujudkan masyarakat inklusif, dengan mempertimbangkan dimensi geografis, demografis, dan sektoral. Sub bagian ketiga akan mengkontekstualisasikan etika sosial Qur'ani ke dalam kebijakan transformasi digital yang inklusif, merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam arus perubahan.

Relevansi Nilai-Nilai Etika Sosial Qur'ani dengan Prinsip Inklusivitas di Era Digital

Nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an yang telah diidentifikasi dalam hasil penelitian menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip inklusivitas yang menjadi kebutuhan mendesak di era Society 5.0. Prinsip '*adl*' (keadilan) yang terdapat dalam QS. Al-Nahl: 90

tidak sekadar bermakna keseimbangan, tetapi juga menuntut adanya keberpihakan struktural terhadap kelompok yang terpinggirkan dalam akses dan pemanfaatan teknologi. Kajian terhadap Tafsir Al-Ṭabarī mengungkapkan bahwa ayat-ayat tentang keadilan menekankan perlakuan adil terhadap semua kelompok, termasuk non-Muslim yang damai, yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan bersifat universal dan tidak diskriminatif (Salsabillah Azizah S, 2025). Dalam konteks kesenjangan digital, keadilan menuntut agar kebijakan transformasi digital tidak bias perkotaan dan kelompok muda terdidik saja, melainkan harus secara aktif menjangkau kelompok rentan seperti pekerja informal di perdesaan dan sektor primer yang memiliki kecenderungan 73,2 persen lebih rendah memanfaatkan teknologi digital (Alotaibi dkk., 2025). Nilai keadilan ini menjadi landasan normatif bagi perumusan kebijakan afirmatif dalam pembangunan infrastruktur digital.

Prinsip rahmah (kasih sayang) yang menjadi fondasi normative dalam Al-Qur'an memberikan perspektif etis yang mendalam tentang bagaimana teknologi seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Penelitian dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman dan maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda menunjukkan bahwa nilai rahmah dalam Al-Qur'an membentuk etika sosial yang inklusif dan berkeadaban, di mana rahmah menjadi landasan bagi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman (Andriawan, 2025a). Tafsir Nusantara yang diwakili oleh Hamka dan Quraish Shihab mengartikulasikan etika sosial Qur'ani secara kontekstual dan transformatif, di mana rahmah tidak hanya dipahami sebagai kasih sayang interpersonal, tetapi juga sebagai empati struktural yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik (Amir & Rahman, 2025). Dalam konteks Society 5.0, nilai rahmah menuntut agar desain algoritma dan layanan digital tidak semata-mata didasarkan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan dampaknya terhadap kelompok rentan yang berisiko terpinggirkan oleh otomatisasi dan digitalisasi.

Prinsip musāwah (kesetaraan) yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat inklusif di era digital. Analisis konsep moderasi beragama dengan mengacu pada ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an mendukung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang relevan dengan visi masyarakat 5.0, yang mengutamakan keragaman, inklusivitas, moralitas, dan kolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan (Hadi, 2024). Tafsir klasik Jalalain pada bagian QS. Al-Hujurat Ayat 13 menekankan pentingnya equal relationship (hubungan sederajat) dan larangan merasa sok berkat status sosial dan keturunan (*la tatafaakharuu bi'uluwwi an-nasab*), yang mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan telah menjadi perhatian para mufasir sejak masa klasik (Jamil & Khaled, 2025). Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika kesenjangan digital di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja informal lulusan SD ke bawah memiliki kecenderungan 66,9 persen lebih rendah menggunakan teknologi digital dibandingkan lulusan SMA ke atas, menciptakan ketidaksetaraan struktural yang bertentangan dengan nilai musāwah.

Nilai-nilai etika sosial seperti larangan berbuat keji (fahsyah) dan munkar juga memiliki relevansi signifikan dalam merespons tantangan etis di era digital. Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa larangan fahsyah, munkar, dan baghī (permusuhan) dalam QS. Al-Nahl: 90 merupakan bagian integral dari etika sosial Qur'ani yang membentuk kerangka normatif bagi perilaku individu dan kolektif. Dalam konteks transformasi digital, praktik eksploitasi data pribadi, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian di media sosial, dan perlakuan algoritmik yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekejian dan kemungkaran di era modern. Studi tentang toleransi antar umat beragama dalam Tafsir Al-Ṭabarī menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang dapat menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan seperti intoleransi, ujaran kebencian, diskriminasi, dan konflik sosial di era modern (Salsabillah Azizah S, 2025). Nilai-nilai ini menjadi semakin krusial ketika platform digital justru sering menjadi ruang amplifikasi perilaku-perilaku negatif tersebut.

Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai etika sosial Qur'ani ini kepada generasi muda yang akan menjadi aktor utama

dalam era Society 5.0. Penelitian tentang adaptasi pendidikan Islam ke era Society 5.0 mengidentifikasi delapan tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah pendidikan Islam harus berpegang teguh pada norma dan etika pendidikan yang tidak menyimpang dari landasan hukum yang dibangun, yaitu Al-Qur'an dan Hadith, serta tantangan kesenjangan teknologi dan aksesibilitas (Lundeto dkk., 2024). Transformasi peran pendidik menjadi salah satu peluang yang dapat dicapai, di mana pendidik tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam pemanfaatan teknologi (Affandi dkk., 2023). Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai etika sosial Qur'ani melalui lembaga pendidikan menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kompas etika yang kuat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk kemaslahatan bersama.

Analisis Kritis atas Kesenjangan Digital sebagai Tantangan Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Temuan penelitian tentang kesenjangan digital di Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa problem ketimpangan akses teknologi tidak lagi sekadar persoalan infrastruktur, tetapi telah bergeser ke tingkat yang lebih kompleks, yaitu kesenjangan keterampilan (skills) dan pemanfaatan (utilization). Analisis data Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pekerja informal di Maluku belum memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan mereka, yang mencerminkan bahwa kepemilikan gawai tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kemampuan memanfaatkannya secara produktif (Lundeto dkk., 2024). Studi tentang kesenjangan transformasi digital di Indonesia menegaskan bahwa disparities in resources are causing a digital divide within society, impacting the ability to understand, use, and integrate technological innovations effectively (Alotaibi dkk., 2025). Pergeseran dari first-level digital divide ke second dan third-level digital divide ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih bernuansa dan tidak lagi bersifat satu untuk semua, melainkan harus mempertimbangkan keragaman konteks sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat.

Kesenjangan struktural antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi digital di kalangan pekerja informal. Data menunjukkan bahwa pekerja informal di perkotaan memiliki kecenderungan 1,794 kali lebih tinggi memanfaatkan teknologi digital dibandingkan rekan mereka di perdesaan, yang diperparah dengan kondisi infrastruktur di Maluku di mana masih terdapat 111 desa yang belum terjangkau sinyal 4G dan 22 desa bahkan belum memiliki sinyal telepon seluler sama sekali (Fauzi, 2024). Ketimpangan infrastruktur ini juga tercermin dalam Regional Digital Development Index (RDDI), di mana kota-kota dengan skor RDDI tinggi lebih terkonsentrasi di wilayah metropolitan Indonesia barat, sementara kabupaten dengan skor lebih rendah cenderung berada di wilayah pegunungan-perdesaan, daerah terpencil, dan kepulauan Indonesia timur (Aprilianti, 2025). Pembangunan infrastruktur yang bias perkotaan secara langsung menciptakan warga kelas dua dalam ekonomi digital dan bertentangan dengan prinsip keadilan spasial yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Faktor demografis seperti generasi dan tingkat pendidikan juga memainkan peran signifikan dalam menentukan siapa yang tertinggal dalam arus transformasi digital. Sejalan dengan teori Digital Natives dan Digital Immigrants dari Marc Prensky, generasi baby boomers memiliki kecenderungan 42,6 persen lebih rendah memanfaatkan teknologi digital dibandingkan generasi muda, sementara pekerja informal lulusan SD ke bawah memiliki kecenderungan 66,9 persen lebih rendah menggunakan teknologi digital dibandingkan lulusan SMA ke atas (George & George, 2024). Kelompok rentan seperti lansia, masyarakat perdesaan, pekerja sektor tradisional, dan penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan dari kemajuan teknologi karena berbagai hambatan, termasuk infrastruktur teknologi yang terbatas, akses pendidikan yang tidak setara, atau kesenjangan ekonomi yang mencolok (Zavala-Pelayo, 2022). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kelompok yang paling membutuhkan peningkatan produktivitas melalui teknologi justru paling tidak

mampu mengaksesnya karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan, sehingga ketimpangan yang ada semakin terperpetuasi.

Digitalisasi layanan publik yang semakin masif berpotensi menciptakan eksklusif sosial baru jika tidak diiringi dengan kebijakan yang mempertimbangkan kesiapan seluruh lapisan masyarakat. Layanan publik kini tersedia dalam bentuk aplikasi, mulai dari pendaftaran fasilitas kesehatan, pengajuan bantuan sosial, hingga pengurusan dokumen kependudukan, namun kemudahan ini sering kali hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan terbiasa menggunakan teknologi (Ahmad, 2021). Kelompok yang paling terdampak biasanya adalah lansia, masyarakat pedesaan, pekerja informal, serta warga dengan tingkat pendidikan rendah, yang menghadapi berbagai kendala seperti ponsel pintar yang tidak memadai, jaringan internet tidak stabil, keterbatasan pemahaman terhadap instruksi digital, dan minimnya pengalaman menggunakan aplikasi layanan publik (Anwar, 2015). Akibatnya, individu yang terpinggirkan secara digital menghadapi akses terbatas terhadap layanan publik yang semakin tersedia secara online, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan, sehingga mereka kesulitan memperoleh informasi penting atau memanfaatkan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan (Azizah dkk., 2024).

Dampak ekonomi dari kesenjangan digital juga sangat signifikan, terutama bagi pekerja di sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang menjadi denyut nadi ekonomi banyak wilayah di Indonesia Timur. Pekerja sektor primer memiliki kecenderungan 73,2 persen lebih rendah memanfaatkan teknologi digital, yang mencerminkan bahwa kecepatan adaptasi digital di tiap sektor sangat berbeda dan sektor tradisional justru paling tertinggal (Alfarizi dkk., 2024). Ketimpangan akses internet berarti bahwa mereka yang tidak memiliki akses tersingkir dari ranah digital dan tidak dapat memanfaatkan peluang sosial dan ekonomi yang ditawarkan, sehingga kehilangan peluang ekonomi bagi individu yang tidak memiliki keterampilan digital, yang pada gilirannya menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknologi dasar atau memanfaatkan peluang bisnis online (M. A. Moh, 2024). Kondisi ini memaksa mereka tetap berada dalam pekerjaan berupah rendah atau sektor informal, memperburuk situasi ekonomi mereka dan bertentangan dengan prinsip inti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni *leaving no one behind*. Kesenjangan digital secara eksplisit mengancam pencapaian Tujuan ke-10 SDGs tentang pengurangan ketimpangan, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang tidak lagi bersifat parsial.

Kontekstualisasi Etika Sosial Qur'ani dalam Kebijakan Transformasi Digital yang Inklusif

Integrasi antara nilai-nilai etika sosial Qur'ani dengan tantangan kesenjangan digital menghasilkan kerangka normatif yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan transformasi digital yang berkeadilan di Indonesia. Prinsip 'adl (keadilan) menuntut adanya afirmasi kebijakan yang secara sadar berpihak pada kelompok rentan, bukan sekadar perlakuan yang sama bagi semua orang dalam situasi yang tidak setara. Kesenjangan akses internet di Indonesia, di mana di daerah perdesaan hanya sekitar 40% populasi yang mengakses internet karena infrastruktur digital yang tidak memadai dibandingkan dengan 64% di perkotaan, menunjukkan bahwa kebijakan netral justru akan melestarikan ketimpangan yang ada. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap eksklusif (*protection of the marginalized*) (*Digital Transformation Gap*, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan infrastruktur secara agresif di daerah perdesaan dan kepulauan, sebagaimana disarankan oleh analisis kebijakan, karena tanpa akses yang andal, semua program literasi digital akan sia-sia (Andriawan, 2025b).

Prinsip rahmah (kasih sayang) menghendaki adanya pendekatan yang humanis dan empatik dalam merancang program literasi digital, yang tidak semata-mata teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosiologis kelompok sasaran. Program literasi

digital harus dirancang secara spesifik dan menyasar kelompok rentan, di mana pekerja informal, petani, nelayan, dan generasi tua tidak membutuhkan pelatihan coding yang rumit, melainkan pelatihan praktis tentang cara menggunakan ponsel pintar untuk mengecek harga komoditas, memasarkan hasil panen, atau mengakses layanan keuangan digital dasar (Aziz dkk., 2025). Penelitian tentang pendidikan Islam berorientasi insan kamil di era Society 5.0 menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan etika kecerdasan buatan (artificial intelligence ethics) sebagai bagian dari upaya mencegah reduksi pendidikan menjadi sekadar proses teknis dan risiko dehumanisasi (George & George, 2024). Pendekatan yang humanis dan personal ini sejalan dengan nilai rahmah yang mengutamakan kemaslahatan manusia secara utuh, bukan sekadar efisiensi administratif.

Prinsip musāwah (kesetaraan) yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi digital, termasuk perlakuan algoritmik yang merugikan kelompok tertentu. Penggunaan algoritma untuk menilai kelayakan bantuan sosial, akses layanan publik, hingga peluang kerja harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak terjadi bias yang merugikan kelompok rentan. Penelitian tentang konsep moderasi beragama dalam diskursus tafsir inklusif menemukan bahwa melalui pemahaman dasar dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an, seseorang yang memiliki pemahaman inklusif dalam beragama sedikit demi sedikit akan melahirkan sikap eksklusif, saling menghargai, menerima, dan bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat (Anwar, 2015). Nilai ini perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang etis, termasuk pengawasan dalam implementasinya di sektor pendidikan, layanan publik, dan dunia usaha. Penguatan regulasi keamanan data, manajemen risiko, dan kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan untuk mewujudkan transformasi digital yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Prinsip larangan berbuat keji dan munkar memberikan landasan etis bagi pengawasan konten dan perlindungan kelompok rentan dari dampak negatif teknologi. Platform digital sering menjadi ruang amplifikasi ujaran kebencian, diskriminasi, dan konten negatif lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Studi tentang toleransi dalam Tafsir Al-Tabarī menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan etika sosial, pengakuan atas keragaman manusia, dan perlakuan adil terhadap kelompok minoritas yang damai, yang sangat relevan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran di era modern (Tabarī, 1986). Dalam konteks kebijakan, negara perlu memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi sarana penyebaran konten yang merusak harmoni sosial, sekaligus melindungi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pendidikan etika digital yang berbasis nilai-nilai agama perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum formal maupun informal untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga martabat manusia dalam interaksi digital.

Implementasi nilai-nilai etika sosial Qur'ani dalam kebijakan transformasi digital memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang inklusif, termasuk memastikan bahwa layanan digital dan manual berjalan bersamaan sehingga warga memiliki pilihan, bukan memaksa semua layanan menjadi serba online. Sektor swasta perlu mengembangkan teknologi yang etis dan accessible, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dalam desain produk mereka. Masyarakat sipil dan lembaga keagamaan, termasuk para mufasir dan cendekiawan Muslim, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan pemahaman tentang etika digital yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani, serta melakukan pendampingan langsung kepada komunitas rentan. Penelitian tentang pendidikan Islam di era Society 5.0 menekankan pentingnya kolaborasi ekosistem kampus, keluarga, dan masyarakat untuk membangun kompetensi spiritual-moral, kritis-intelektual, digital-teknologi, dan sosial-kolaboratif secara terintegrasi. Dengan sinergi multi-pihak yang kokoh, visi Society 5.0 yang berpusat pada manusia dapat diwujudkan di Indonesia dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil-'ālamīn*.



Diagram 1.1: Etika Sosial dalam Tafsir Al-Qur'an

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an, meliputi prinsip 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), musawah (kesetaraan), serta larangan fahsya (kekejian) dan munkar (kemungkaran), memiliki relevansi fundamental sebagai landasan mewujudkan masyarakat inklusif di era Society 5.0. Nilai-nilai tersebut teridentifikasi secara komprehensif dalam penafsiran klasik, kontemporer, dan Nusantara, yang menunjukkan konsistensi pesan Al-Qur'an tentang pentingnya keadilan struktural dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Realitas kesenjangan digital di Indonesia, dengan ketimpangan akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi yang dialami pekerja informal di perdesaan, sektor primer, generasi tua, dan berpendidikan rendah, secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip etika sosial Qur'ani. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika sosial Qur'ani ke dalam kebijakan transformasi digital menjadi keniscayaan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat, bukan alat yang memperlebar jurang kesenjangan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan transformasi digital yang secara eksplisit mengadopsi prinsip keadilan afirmatif, dengan memprioritaskan pemerataan infrastruktur di wilayah perdesaan dan kepulauan serta merancang program literasi digital yang spesifik menyasar pekerja informal, petani, nelayan, dan generasi tua. Lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika sosial Qur'ani ke dalam kurikulum literasi digital untuk

membangun generasi yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki kompas etika yang kuat. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan studi lapangan tentang implementasi program literasi digital berbasis nilai-nilai keislaman di komunitas rentan, serta mengembangkan instrumen pengukuran dampak kebijakan transformasi digital terhadap kelompok marjinal. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara spesifik bias algoritmik dalam layanan publik digital dari perspektif etika Islam.

Daftarr Pustaka

- Affandi, Y., Riyadi, A., Widayanti, R., Abdullah, A. D., Muhajarah, K., & Janah, N. (2023). The humanisation of women in the Tafsir Faidh Ar-Rahmân by Kiai Saleh Darat. *HTS Theological Studies*, 79(1), 1–5. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8732>
- Ahmad, H. (2021). Integrasi Al-Qur'an dan Ilmu Sosial (Kontekstualitas al-Qur'an dalam Kehidupan Bermasyarakat). *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.69>
- Alfarizi, A. T., Munir, & Farabi, R. (2024). Quran in the Digital Age. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.24>
- Alotaibi, H. M. S., Balachandran, W., & Hunaiti, Z. (2025). *Ethical Integration of AI in Healthcare Project Management: Islamic and Cultural Perspectives*. <https://doi.org/10.3390/ai6120307>
- Ālūsī, M. ibn 'Abd A. (1970). *Rūh al-ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm wa-al-sab' al-mathānī*. Muḥammad Ghānim ibn 'Abd al-Aḥad, Idārat al-Ṭibā'ah al-Muṣṭafā'iyah.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Hamka's Reformist Epistemology: Modernist Genealogies, Hermeneutical Strategies, and the Making of Islamic Renewal in the Malay-Indonesian World. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 18(2), 132–142. <https://doi.org/10.35905/kur.v18i2.12840>
- Andriawan, D. (2025a). Nurturing Harmony from The Archipelago. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(1), 1196–1214. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.772>
- Andriawan, D. (2025b). Nurturing Harmony from The Archipelago. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(1), 1196–1214. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.772>
- Anwar, E. (2015). The Ethics of Wasatīyah and the Pursuit of Gender Equality. *American Journal of Islam and Society*, 32(4), 47–65. <https://doi.org/10.35632/ajis.v32i4.219>
- Aprilianti, A. F. (2025). A Comparative Study of Quraish Shihab and Nasaruddin Umar's Qur'anic Exegesis on Love and Tolerance. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(1), 1150–1161. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.767>
- Aziz, M. S., Subiakto, H., & Puspa, R. (2025). Diffusion of artificial intelligence across Indonesia: Digital disparities, local contexts, and policy implications. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 38(3), 276–292. <https://doi.org/10.20473/mkp.V38I32025.276-292>
- Azizah, S. N. L., Saidah, S., Ismi, F., Raihan, M. A., Maghfuri, N., & Abdillah, A. (2024). Eksplorasi Tafsir Digital: Studi Komparatif atas tafsir.web.id dan tafsirq.com. *Canonica Religia*, 1(2), 207–220. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2008>
- Bakar, S. A., Hussin, H., Abdullah, W. N. W., & Nur, A. (2023). Martabat Pendekatan Tafsir Mawḍū'ī dalam Penulisan Tafsir di Era Globalisasi: The Dignity of al-Mawḍū'ī's Approach to Tafsir in the Writing of Tafsir in the Era of Globalization. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 8(2), 1193–1204. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.403>
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational research: An introduction* (4th ed). Longman.
- Cholidi, M. F., & Fadlulah, S. (2024). The Trends of “Women In The Quran” in The Study of Gender Verses (Barbara F Stowasser's Reinterpretation Study). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 8(1), 135–146. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i1.8559>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Digital Transformation Gap: Who is Being Left Behind in the Age of Technology? - Center for Digital Society. (2024, September 24). <https://digitalsociety.id/2024/09/24/digital-transformation-gap-who-is-being-left-behind-in-the-age-of-technology/18509/>
- Eska Hifdiyah Sahal & Asri Sulastri. (2023). RELEVANSI DIMENSI ETIKA SOSIAL DALAM INTERPRETASI AL-AZHAR OLEH HAMKA. *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 221–235. <https://doi.org/10.38153/almarhalah.v7i2.121>
- Fauzi, N. W. A. (2024). Konsep Etika Bermasyarakat Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 Dan Relevansinya Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10), 902–919. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>
- Fithriyah, I., Sayyi, A., Alenesi, A. S. H. G., Agustina, L., & Al-Manduriy, S. M. (2025). Application of Sigmund Freud Psychoanalytic Theory in Overcoming Anxiety and Learning Difficulties of Students. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 91–109. <https://doi.org/10.53915/jbki.v5i2.580>
- George, D. A. S., & George, A. S. H. (2024). Towards a Super Smart Society 5.0: Opportunities and Challenges of Integrating Emerging Technologies for Social Innovation. *Partners Universal International Research Journal (PUIRJ)*, 03(02), 1–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11522048>
- Gladden, M. E. (2019). Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies. *Social Sciences*, 8(5), 148. <https://doi.org/10.3390/socsci8050148>
- Hadi, F. (2024). INKLUSIFISME DALAM TAFSIR TEMATIK MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI. *El-Umdah*, 7(2), 142–196. <https://doi.org/10.20414/elumdah.v7i2.9281>
- Hs, M. A. (2023). “Diam Adalah Emas”: Eksklusivitas Tafsir pada Term yang Tidak Diterjemahkan dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *SUHUF*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.819>
- Hssaini, M. (2025). Algorithmic Colonialism: AI, Language Misrepresentation, and Democracy in Africa. *Politikon: The IAPSS Journal of Political Science*, 26(2), 81–83. <https://doi.org/10.22151/politikon.61.CON4>
- Huyskes, D. (2025). *CONSTRUCTING AUTOMATED SOCIETIES. SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS AND IMPACTS OF AUTOMATED DECISION-MAKING IN PUBLIC SERVICES*. <https://tesidottorato.depositolegale.it/handle/20.500.14242/209369>
- Jamil, A., & Khaled, N. A. (2025). Qur'anic Studies in the Global Academic Sphere: Bibliometric Mapping of Research Themes, Collaborations, and Emerging Directions. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(2), 385–400. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i2.7155>
- Khotim, K. (2022). *Metodologi Kitab al-Tafsīr al-Mauḍūʿī li Suwar alQurʻān al-Karīm Karya Universitas Sharjah (Kajian Metodologis terhadap Penafsiran Surah Al-Baqarah)*. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1635>
- Lundeto, A., Aksan, S. M., & Lundeto, A. M. (2024). Adapting Islamic Education to Society 5.0: Perspectives on Opportunities and Challenges. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 18(2), 200–218. <https://doi.org/10.30984/jii.v18i2.3287>
- Lutfiah, K. A. (2023a). *Etika bermasyarakat perspektif Hamka dalam Tafsir Al Azhar* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/63326/>
- Lutfiah, K. A. (2023b). *Etika bermasyarakat perspektif Hamka dalam Tafsir Al Azhar* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/63326/>
- Maluku, B. P. S. P. (t.t.). *Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku*. Diambil 15 Februari 2026, dari <https://maluku.bps.go.id/id/publication/2025/01/30/07aa948b2bcf55e6a09cb5c2/statistik-potensi-desa-provinsi-maluku.html>

- Mardina, D., & Saputra, E. (2025). Qawm, Ummah, dan Syu'ūb dalam Tafsir al-Qur'an: Basis Teologis Nasionalisme Inklusif di Negara Multikultural. *Qur'anic Interpretation Journal*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.25217/qij.v2i1.6105>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mismatched: Multidimensional Labour Market Frictions and National Innovation Systems in Thailand and Indonesia* - RSIS. (2026, Februari). <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/mismatched-multidimensional-labour-market-frictions-and-national-innovation-systems-in-thailand-and-indonesia/>
- Moh, A., & Muflih, F. K. (2023). Multiculturalism in the Quran: Tafsir Siyasy Analysis Q.S Al-Hujarat verse 13. *Integration: Journal of Social Sciences and Culture*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.52>
- Moh, M. A. (2024). Peran Aplikasi Digital dalam Memahami Makna Al-Quran di Era Kontemporer. *QURANICUM: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 70–84. <https://doi.org/10.22373/quranicum.v2i1.4902>
- Nadia, A., & Aulia, I. (2023). Buya Hamka: Story Analysis, and Inclusivism of Tafsir Al-Azhar. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 4(2), 47–54. <https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/11783>
- Noer, K. U. (2026). Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan. *Jurnal Perempuan*, 30(2), 197–210. <https://doi.org/10.34309/jp.v30i2.1220>
- Rothe, F.-F. (2023). *Digital technologies for a better world? Conditions may apply: Why the digitalization of development may exclude its most important target groups*.
- Rothe, F.-F., Van Audenhove, L., & Frantz, J. (2025). Digital Inequalities & the Post-2030 Development Goals: 'Leaving No-One Behind' in the Digital Context of the Next SDGs. *Forum for Development Studies*, 52(3), 401–425. <https://doi.org/10.1080/08039410.2024.2443674>
- Sakiah, 22241129. (2025a). *Salam Lintas Agama dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Kajian Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4257>
- Sakiah, 22241129. (2025b). *Salam Lintas Agama dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Kajian Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4257>
- Salsabillah Azizah S, 21211782. (2025). *Toleransi Antar Umat Beragama Studi Penafsiran Ibnu Jarir Al-Tabari Dalam Kitab Jami Al-Bayan Fi Tawil Al-Quran*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4631>
- Sampean. (t.t.). *The new face of poverty: Digital exclusion deepens gender inequality - Academia*. The Jakarta Post. Diambil 15 Februari 2026, dari <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/08/22/the-new-face-of-poverty-digital-exclusion-deepens-gender-inequality.html>
- Sayyi, A., Asmuki, W. J., Alimin, M., & Fithriyah, I. (2025). *Bridging Tradition and Multiculturalism in Islamic Jurisprudence Education*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/8002>
- Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>
- Ṭabarī. (1986). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Tabā'at al-kubrā al-amīrīhi.
- Ṭabāṭabā-ī, M. Ḥusain. (1971). *Al- Mīzān fī tafsīr al-Qur'ān*. Mu'assasat al-A'lamī.
- Yasmine, D. I., Colombijn, F., Deursen, A. J. A. M. van, & van Ingen, E. (2025). Internet skills, digital engagement, and outcomes among urban youth in Jakarta, Indonesia: Incorporating a Global South context in measuring digital inequality. *Information, Communication & Society*, 28(15), 2774–2794. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2479778>

- Zavala-Pelayo, E. (2022). A Contextual Genealogical Approach to Study the Religious. *Method & Theory in the Study of Religion*, 34(3), 284–308.
<https://www.jstor.org/stable/27362969>
- Zuhailī, W. az-, & Al-Zuhayli, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa-al-Shari ah wa-al-Manhaj*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.